

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab III tentang perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara dalam dasar pengenaan pajak telah sesuai undang-undang pajak penghasilan pasal 23 terbaru.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa transportasi pada PT. Perkebunan Nusantara telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan menggunakan dokumen pajak.

1.2. Saran

1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara

Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23

2. Bagi penulis

Dapat dijadikan wahana pengetahuan penulis mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.